

PENETAPAN

Nomor : 493 /Pdt.P/2013/PN.TBN

nesia

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MI'AN ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 19 Oktober 1970 ;
Pekerjaan : Wira Swasta
Agama : Islam;
Alamat : Dusun Kendal RT.03/RW.01, Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pemohon ke persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 23 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 23 April 2013 dengan Nomor Register 493 /Pdt.P/2013/PN.TBN yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Tuban memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1

Dipindai dengan CamScanner



1. Foto Copy KTP Pemohon Diberi tanda P-I;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Diberi tanda P-II;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon..... Diberi tanda P-III;
4. Asli Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon dari Kepala Desa Diberi tanda P-IV;
5. Asli surat keterangan beda biodata Diberi tanda P- V;

Bahwa Foto Copy surat-surat nomor 1, 2, 3, 4, 5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya serta telag diberi meterai cukup dan telah bersesuaian oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan pemohon yang saling bersesuaian yaitu bukti surat P-I sampai dengan P- IV, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 1993 pemohon bernama : MI'AN telah menikah dengan seorang Perempuan bernama SULIKAH ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak Perempuan, yang diberi nama YEYEN ADE INDRIANI lahir pada tanggal 28 Juni 2001 di TUBAN;
- Bahwa pemohon tidak segera melaporkan kelahiran anaknya tersebut pada saat itu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kesibukan sehari-hari;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1): Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- Pasal 32 ayat (2): terhadap pencatatan kelahiran yang melampaui waktu 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- Peristiwa kelahiran dilaporkan kepada instansi yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya peristiwa kelahiran (asas peristiwa);



- Peristiwa kelahiran yang melampaui waktu 1 (satu) tahun, pencatatan kelahirannya baru dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Administrasi Kependudukan di atas, oleh karena anak Pemohon lahir di Tuban, sedangkan penghitungan waktu kelahiran anak pemohon sampai dengan didaftarkannya permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tuban telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta mengabulkan permohonan Pemohon agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban mendaftarkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan:
 - Anak Pemohon yang diberi nama YEYEN ADE INDRIANI anak Perempuan lahir pada tanggal 28 Juni 2001 di Tuban;
adalah anak sah dari pasangan suami – isteri: MI'AN – SULIKAH ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 29 April 2013, oleh HARRIS TEWA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan ini

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh GUTOMO selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

nesia

PANITERA PENGGANTI

HAKIM PENGADILAN NEGERI tsb.



GUTOMO



HARRIS TEWA, SH.

PERINCIAN BIAYA

- Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- ATK.....Rp. 50.000,-
- Ongkos panggilanRp. 80.000,-
- PNPB..... Rp. 5.000,-
- Redaksi..... Rp. 5.000,-
- Materai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah..... Rp. 176.000,-